

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dinamika proporsi dan besaran belanja modal serta belanja bantuan sosial 2022 (non-Pilkada) dan 2023 (pra-Pilkada), serta menguji apakah status pencalonan ulang memperkuat indikasi pergeseran belanja bermotif elektoral. Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat perbedaan signifikan rasio belanja modal dalam APBD pemerintah kabupaten/kota di Indonesia antara tahun non-Pilkada 2022 dan tahun pra-Pilkada 2023, sebagaimana dibuktikan oleh hasil uji Pair 1 dengan nilai Sig. = 0,304 > 0,05 dan *confidence interval* yang memuat nilai nol. Temuan ini menegaskan bahwa belanja modal bersifat kaku secara tahunan, dipengaruhi oleh rigiditas perencanaan daerah, kompleksitas pengadaan, serta manfaat pembangunan yang baru dirasakan dalam jangka panjang, sehingga tidak menjadi instrumen fiskal utama dalam sinyal elektoral jangka pendek menjelang Pilkada 2024.
2. Daerah yang kepala daerah berstatus *incumbent* dan mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2024, tidak ditemukan perbedaan signifikan dalam rasio belanja modal antara tahun 2022 dan 2023, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil uji Pair 2 dengan nilai Sig. = 0,955 > 0,05. Hal ini mengonfirmasi bahwa insentif *re-election* petahana tidak cukup kuat untuk menggeser proporsi

tahunan belanja modal secara sistematis di Indonesia, karena belanja modal lebih dikendalikan oleh institutional constraints dibanding dorongan diskresi politik dalam horizon satu tahun anggaran.

3. Terdapat perbedaan signifikan pada rasio belanja bantuan sosial (bansos) dalam APBD antara tahun 2022 dan 2023 pada level populasi seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, sebagaimana dibuktikan oleh hasil uji Pair 3 dengan nilai Sig. =  $0,017 < 0,05$  dan mean difference positif =  $0,03126$ . Temuan ini menunjukkan bahwa bansos mengalami peningkatan proporsi alokasi pada tahun pra-Pilkada 2023, menandakan adanya pergeseran komposisi anggaran ke belanja yang lebih diskresioner dan berdampak langsung pada kesejahteraan publik, sehingga lebih efektif sebagai fiscal signaling yang cepat diklaim secara sosial-politik menjelang Pilkada Serentak 2024.
4. Perbedaan rasio belanja bantuan sosial antara tahun 2022 dan 2023 terbukti lebih kuat dan signifikan pada kelompok daerah yang dipimpin *incumbent* yang kembali berkontestasi dalam Pilkada 2024, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil uji Pair 4 dengan nilai Sig. =  $0,048 < 0,05$ ,  $t = 1,992$ , serta confidence interval 95% =  $0,00387$  hingga  $0,06649$  (seluruhnya positif, tidak memuat nol). Ini mengonfirmasi bahwa *incumbent* yang maju kembali secara lebih terukur memanfaatkan bansos sebagai instrumen electoral fiscal signaling, karena karakteristiknya yang fleksibel, tidak terikat kontrak antar tahun, dan manfaatnya dirasakan instan oleh pemilih, berbeda dari belanja modal yang manfaatnya tertunda dan jangka panjang.

## B. Implikasi Penelitian

Temuan penelitian ini membawa kontribusi multidimensional, baik dalam penguatan bangunan teori, praktik pengelolaan anggaran, desain kebijakan fiskal daerah, maupun prioritas pengawasan audit pada tahun politik lokal:

### 1. Implikasi teoritis

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkaya literatur *Political Budget Cycle* di konteks pemerintah daerah Indonesia dengan menunjukkan bahwa tidak semua instrumen belanja merespons insentif elektoral secara seragam. Tidak signifikannya perubahan belanja modal mengindikasikan kuatnya peran kendala kelembagaan dalam membatasi diskresi fiskal jangka pendek. Sementara itu, adanya indikasi perilaku oportunistik pada belanja bantuan sosial menegaskan bahwa instrumen belanja yang bersifat langsung dan cepat dirasakan masyarakat lebih rentan dimanfaatkan dalam dinamika politik elektoral. Temuan ini menegaskan pentingnya memasukkan dimensi regulasi dan karakteristik jenis belanja dalam pengembangan kerangka konseptual *political budget cycle* di negara berkembang.

### 2. Implikasi praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan perlunya penguatan tata kelola belanja bantuan sosial, khususnya pada periode menjelang Pilkada, mengingat pos ini relatif lebih rentan terhadap pemanfaatan oportunistik. Pemerintah pusat dan daerah dapat mempertimbangkan pengetatan mekanisme perencanaan, verifikasi penerima, serta transparansi realisasi bansos. Selain itu, penyelenggara pilkada dapat mengevaluasi desain tahapan

Pilkada, termasuk kemungkinan penyesuaian masa kampanye atau penguatan pengawasan anggaran pada periode pra-pemilihan, guna meminimalkan keunggulan elektoral *incumbent*. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial tetap berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial, bukan sebagai alat kompetisi politik.

Lebih lanjut, indikasi politisasi bansos berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik dan menggeser orientasi kebijakan dari peningkatan kesejahteraan jangka panjang menuju kepentingan elektoral jangka pendek. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas menjadi penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang berkelanjutan, serta benar-benar berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar alat mobilisasi dukungan politik.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Dari hasil pengujian dan analisis penelitian yang telah dilakukan, terdapat keterbatasan pada penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa agregat postur APBD yang dipublikasikan, sehingga variasi format pelaporan antar daerah berpotensi memengaruhi konsistensi data serta hasil statistik deskriptif dan uji beda.
2. Analisis belanja modal dilakukan pada tingkat agregat tanpa mengkaji rincian komponen belanja modal, sehingga penelitian ini belum mampu menangkap pergeseran prioritas belanja secara lebih spesifik pada level program.

3. Periode pengamatan yang terbatas pada perubahan tahunan 2022–2023 belum sepenuhnya merepresentasikan dinamika kebijakan anggaran jangka pendek, termasuk kemungkinan percepatan realisasi atau penyesuaian waktu pelaksanaan program menjelang Pilkada.
4. Penelitian ini juga belum mempertimbangkan secara eksplisit kemungkinan adanya kebijakan daerah lain, arahan teknis pusat, maupun faktor kelembagaan lokal yang dapat memengaruhi pola belanja, sehingga hasil yang diperoleh perlu diinterpretasikan dalam konteks kerangka regulasi dan karakteristik masing-masing daerah.

#### **D. Arah Riset Masa Depan**

Berdasarkan evaluasi temuan, batasan metodologis, dan celah empiris yang teridentifikasi, penelitian ini menawarkan beberapa proposisi pengembangan sebagai pijakan riset lanjutan yang lebih komprehensif dan kontekstual:

1. Temuan penelitian ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang berfokus pada evaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, dengan menilai sejauh mana regulasi tersebut mampu menahan distorsi politik jangka pendek sekaligus meningkatkan kualitas, efisiensi, dan akuntabilitas belanja modal pemerintah daerah.
2. Penelitian lanjutan disarankan mengintegrasikan variabel kelembagaan daerah seperti indeks pengawasan DPRD, kapasitas fiskal, efektivitas audit, atau margin kemenangan *incumbents* sebelumnya sebagai faktor penjelas atau moderasi dalam model *political budget cycle*.

3. Riset berikutnya dapat menggunakan data realisasi anggaran triwulanan atau bulanan, agar mampu mendeteksi pola percepatan realisasi belanja modal di akhir tahun, klaim proyek, atau waktu pencairan bansos yang lebih presisi menjelang Pilkada 2024.
4. Riset berikutnya juga disarankan dilakukan studi kualitatif komplementer untuk memahami motivasi fiskal dan proses pengambilan keputusan realokasi anggaran tahun pra-Pilkada, sehingga memberikan validasi argumentatif yang lebih kuat terhadap temuan kuantitatif.

